



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO
Nomor 900 / 279 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan perekonomian nasional diperlukan perluasan dan percepatan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi pendapatan dan belanja daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital;
 - b. bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi daerah perlu membentuk tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
 2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional Nomor: NK-1/II/2020, Nomor: 119/1380/SJ, Nomor: 22/2/NK/GBI/2020, Nomor: PRJ-1/MK.07/2020, Nomor: 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/2020, tanggal 13 Februari 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Wonosobo, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas meliputi :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait digitalisasi Daerah;

- c. melakukan langkah-langkah dalam penyelesaian hambatan dan permasalahan terkait digitalisasi daerah yang terkait dengan :
 1. informasi dan/atau data;
 2. inovasi dan teknologi;
 3. infrastruktur;
 4. ketentuan; dan
 5. koordinasi;
- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait digitalisasi daerah dengan memperhatikan arah kebijakan digitalisasi Pemerintah Pusat; dan
- e. mendukung pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait digitalisasi daerah; dan
- f. mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi digitalisasi daerah.

- KETIGA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI WONOSOBO,



AFIF NURHIDAYAT

Lampiran Keputusan Bupati Wonosobo

Nomor : 300 / 273 / 2021

Tanggal : 17 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

No	Kedudukan Dalam Pemerintah Daerah	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	Bupati Wonosobo	Ketua	Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2	Kepala Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua	Membantu Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung digitalisasi, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan penda kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi digitalisasi sesuai kewenangan.
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Ketua Harian	Melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua untuk pelaksanaan tugas harian.
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Wakil Ketua Harian	Membantu tugas-tugas Ketua Harian dalam melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
5	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo	Sekretaris	Memberikan arahan teknis kepada anggota dan <i>monitoring progress</i> penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor penerimaan dan pengeluaran dan melaporkannya kepada Ketua Tim .

No	Kedudukan Dalam Pemerintah Daerah	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
6	Inspektur Kabupaten Wonosobo	Anggota	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai.
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi.
8	Pemimpin Bank Jawa Tengah Cabang Wonosobo	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis dan infrastruktur Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah/Transaksi Non Tunai.
9	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota	Membantu tugas-tugas Sekretaris Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
10	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.
11	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.
12	Kepala Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi digitalisasi di daerah.

No	Kedudukan Dalam Pemerintah Daerah	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
13	Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi, menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitas pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung digitalisasi, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi digitalisasi sesuai kewenangan.
14	Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.

BUPATI WONOSOBO,



AFIF NURHIDAYAT